

Kejaksaan Tinggi Lampung Periksa 17 Saksi dan Amankan Rp61 Miliar Perkara Perseoran Terbatas Lampung Energi Berjaya



Sumber : <https://adpmet.or.id>

Isi berita :

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sampai saat ini mengamankan Rp 61,024 miliar lebih dari korupsi PT Lampung Energi Berjaya (LEB) sebagai anak usaha BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU).

Dana yang diamankan Kejati Lampung tersebut berasal dari dana participating interest (PI) yang masuk ke PT LEB dan PT LJU.

Mulanya dari penyitaan Kejati Lampung didapat Rp Rp 2,1 miliar lalu ada tambahan lagi Rp 59,2 miliar sehingga total sementara Rp 61,024 miliar lebih.

Aspidsus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan, penyitaan ini dilakukan setelah pihaknya memeriksa total 17 orang saksi.

"Kami sampaikan tim penyidik Pidsus Kejati Lampung akan menyampaikan perkembangan dugaan perkara korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja *Offshore South East Sumatera* senilai 17.268.000 dolar AS," kata Armen dalam konferensi pers di kantor Kejati Lampung, Selasa (12/11/2024).

Armen menuturkan, uang yang diamankan tersebut berasal dari AE selaku Direktur Utama PT LEB dan AS selaku Direktur Utama PT LJU.

"Bahwa pada hari ini tim penyidik telah menerima penyerahan uang suku bunga yang telah dicairkan dari Saudara AE selaku Direktur Utama PT LEB sebesar Rp 800 juta," sebut Armen.

"Bahwa tim penyidik melakukan pengamanan terhadap dana PI sebesar Rp 59.270.894.797 yang diserahkan oleh pihak PT LJU melalui Saudara AS selaku Direktur utama PT LJU," lanjutnya.

Armen melanjutkan, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pengamanan dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Dalam perkara ini, terus dia, penggunaan dana partisipating interest yang telah diterima oleh PT LJU diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Selain itu, Armen juga menyampaikan bahwa tim penyidik Kejati Lampung telah memeriksa sebanyak 17 saksi dalam perkara ini.

"17 orang saksi tersebut itu terdiri dari PT LEB, PT LJU, PDAM Way Guru Lampung Timur, kemudian juga Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur," beber Armen.

Meski begitu, Kejati Lampung masih melakukan pendalaman keterangan saksi sebelum menetapkan tersangka.

"Bahwa kami dalam melaksanakan kegiatan ini dengan perkembangan masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," imbuhnya.

Armen menyebutkan, total uang yang telah diamankan Kejati Lampung dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp 61 miliar.

"Total penyelamatan yang kami lakukan keseluruhan yakni sebesar Rp 61,024 miliar, dan juga kami juga melakukan pengamanan terhadap berupa aset mobil maupun satu unit sepeda motor," jelasnya.

Disinggung apakah korupsi tersebut berkaitan dengan gratifikasi, Armen menyebut perkara ini murni penyelewengan dana PI.

"Dana tersebut bukan dana gratifikasi, tapi murni dana PI yang diberikan kepada LEB, kemudian diteruskan kepada LJU dan juga Pemerintah Provinsi maupun (Pemkab) Lampung Timur," jelasnya.

Sebelumnya, Kejati Lampung mengamankan uang senilai lebih dari Rp 2,1 miliar dari dugaan korupsi PT Lampung Energi Berjaya (LEB).

PT LEB adalah anak perusahaan BUMD PT Lampung Jasa Utama.

"Uang tunai yang diamankan berjumlah Rp 876.433.589 dan uang yang dibekukan dalam bentuk suku bank Rp 1,3 miliar, sehingga total Rp 2.176.433.589," ujar Armen, Kamis (31/10/2024).

Perkara ini bermula saat Kejati Lampung melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera senilai 17.268.000 dolar AS.

Kejati Lampung telah meningkatkan penanganan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan pada 17 Oktober 2024 lalu.

Sumber Berita :

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/14/kejati-lampung-amankan-rp-61-miliar-lebih-dari-korupsi-pt-leb?page=2>, diakses 20 November 2024; dan
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5786273/dugaan-korupsi-di-pt-leb-kejati-lampung-kembali-sita-rp59-miliar>, diakses 20 November 2024.

Catatan :

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: ¹

1. Kegiatan Hulu, terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Hilir, terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. Menteri menetapkan dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Dalam penetapan Wilayah Kerja, Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.²

Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja. Pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana. Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, hanya diberikan satu Wilayah Kerja.³

¹ Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

² Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

³ *Ibid*, Pasal 6;

Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest 10%* (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.⁴

***Participating Interest 10%* yang selanjutnya disingkat *PI 10%* adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.⁵**

Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶

1. bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:
 - a. **Perusahaan daerah** yang seluruh kepemilikan **sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah;**
 - b. **Perseroan terbatas** yang paling sedikit **99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah** dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. **statusnya disahkan melalui peraturan daerah;** dan
- c. **tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*.**

BUMD dilaksanakan sesuai dengan **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip: ⁷

1. transparansi;
2. akuntabilitas;
3. pertanggungjawaban;
4. kemandirian; dan

Yang dimaksud dengan prinsip **'kemandirian**, adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.⁸

5. kewajaran.

⁴ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 34;

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi;

⁶ *Ibid*, Pasal 3;

⁷ Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 92;

Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan ketentuan:⁹

1. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
2. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur;
3. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
 - b. dalam hal kesepakatan antar gubernur tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Pembagian *persentase* keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah dan penetapan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi **didasarkan atas pelamparan *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi.¹⁰**

Dalam hal pelamparan *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian *persentase* keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).¹¹

Dalam hal seluruh pelamparan *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi, terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian *persentase* keikutsertaan saham provinsi dan beberapa

⁹ *Ibid*, Pasal 4;

¹⁰ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1);

¹¹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2);

kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.¹²

Tata cara penawaran PI 10% sebagai berikut:

1. Penyiapan dan Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:¹³

- a. Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja;
- b. Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru;
- c. Dalam hal pengelolaan PI 10% tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah;
- d. Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mengelola *participating interest* pada suatu Wilayah Kerja;
- e. Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan *participating interest* pada suatu Wilayah Kerja;
- f. Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah, wajib memenuhi ketentuan:
 - Dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
 - Kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria, paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
 - tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan
 - tidak mengelola *participating interest* pada Wilayah Kerja lain.

2. Penawaran kepada Badan Usaha Milik Daerah¹⁴

- Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur;

¹² *Ibid*, Pasal 5 ayat (3);

¹³ *Ibid*, Pasal 7;

¹⁴ *Ibid*, Pasal 9;

- Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas;
- Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor;
- Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan;
- Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan;
- Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya

Pengawasan dan Pengendalian Penawaran atau Pelaksanaan PI 10 % sebagai berikut:¹⁵

1. SKK Migas atau BPMA melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penawaran atau pelaksanaan PI 10 %;
2. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kondisi yang mempengaruhi kelanjutan operasi di Wilayah Kerja antara lain:
 - a. revisi POD;
 - b. usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat pelaksanaan penawaran PI 10%;
 - c. usulan terminasi Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - d. usulan unitisasi,
 SKK Migas atau BPMA dapat melakukan penundaan proses PI 10% setelah menerima permohonan secara tertulis dari Kontraktor dan melaporkan kepada Menteri.
3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sampai terdapat putusan Pemerintah terhadap revisi POD, usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat

¹⁵ Huruf G Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

pelaksanaan penawaran PI 10%, usulan terminasi Kontrak Kerja Sama, dan/atau usulan unitisasi dimaksud;

4. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui terdapat pihak yang menghambat proses akses (pembukaan) data atau permohonan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud huruf F angka 1 dan angka 2, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri berupa usulan tindakan penyelesaian atau sanksi.

Kronologi pembentukan PT LEB

Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Lampung, PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) mendapat penugasan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penerima Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Wilayah Kerja Migas South East Sumatera berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 482 Tahun 2019. Mempertimbangkan bahwa penerima penawaran Participating Interest 10% tidak boleh melakukan kegiatan usaha lainnya, maka PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) membentuk anak perusahaan, yaitu PT. Lampung Energi Berjaya yang secara khusus melaksanakan pengelolaan dana Participating Interest 10% Wilayah Kerja Migas South East Sumatera di Provinsi Lampung.

Pembentukan anak perusahaan BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Pasal 341 ayat (1):
Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain"
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 107 Ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa BUMD dapat membentuk anak perusahaan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi BUMD Perseroan Daerah.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Ayat (3) Pasal 7:
"Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikelola oleh Badan Usaha Mlik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah".

Berpedoman pada ketentuan dimaksud, PT. Lampung Energi Berjaya dibentuk pada Tahun 2019 sesuai Berita Acara RUPS PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dan disahkan pendiriannya melalui Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 09 Juli 2019 oleh Notaris Siti Agustina Sari, S.H, MK

Selanjutnya, dalam proses persetujuan pengalihan Participating Interest 10%, memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Ayat (6) Pasal 7, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa kewenangan pembentukan anak perusahaan wajib dicantumkan dalam Perda dan tidak hanya melalui RUPS. Merujuk hal itu, maka disimpulkan oleh Kementerian ESDM bahwa PT. Lampung Energi Berjaya sebagai anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) tidak dapat melakukan pengelolaan Participating Interest 10%.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, khususnya membahas mengenai kewenangan pembentukan anak usaha serta kegiatan usaha yang dilakukan dan modal dasar untuk menyesuaikan kegiatan usaha anak perusahaannya.